

Nomor : 001/OT.03/K.BB-07/03/2025

Pangkal Pinang, 17 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi Rapat Pleno**

Yth. **Anggota Panwaslu Kecamatan**
Se- Kota Pangkal Pinang
di -

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Instruksi

Sehubungan telah dilantiknya Anggota Panitia Pengawas Kecamatan se-kota Pangkal Pinang pada Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025. Bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pangkal Pinang menginstruksikan kepada Anggota Panwaslu Kecamatan se-kota Pangkal Pinang meliputi sebagai berikut :

1. Anggota Panitia Pengawas Kecamatan agar melaksanakan rapat pleno perihal penetapan Ketua dan Koordinator wilayah kelurahan kerja masing – masing, kemudian dari hasil rapat pleno tersebut di susun dalam bentuk

notulensi serta dituang dalam berita acara rapat pleno.

2. Berita acara hasil rapat pleno tersebut agar dapat disampaikan ke Bawaslu Kota Pangkal Pinang paling lambat pada tanggal 18 Maret 2025 pada pukul 23.59 WIB

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan di sampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung